

IMPLEMENTASI GERAKAN 1821 DALAM PROGRAM DESAKU PINTAR DI DESA LATUKAN KECAMATAN KARANGGENENG KABUPATEN LAMONGAN

Fakhri Taquiuddin Mashur

15040254076, S1.PPKn, FISH, UNESA, fakhrimashur@gmail.com

Maya Mustika Kartika Sari

0014057403, S1.PPKn, FISH, UNESA, mayamustika@unesa.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Gerakan 1821 dalam program Desaku Pintar di desa Latukan. Desain penelitian menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertitik tolak pada teori pendekatan implementasi kebijakan publik dari Donald Van Metter dan Carl Van Horn. Teori ini memiliki 6 Variabel untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan publik. Metode pengumpulan dilakukan melalui wawancara dan observasi dengan informan penelitian ini merupakan pemerintah dan masyarakat desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Yang ikut dalam pelaksanaan gerakan 1821 terdiri dari perangkat desa, satgas gerakan 1821, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Gerakan 1821 dalam program Desaku Pintar di desa Latukan sudah berjalan dengan baik. Pemerintah desa selaku pelaksana Gerakan 1821 membuat badan yang disebut Satgas Gerakan 1821. Ada 2 tingkatan satgas yang dibentuk, pertama satgas desa dan kedua Satgas RT yang memiliki tugas yang sama yaitu melaksanakan dan mengawasi masyarakat. Satgas juga dibantu oleh masyarakat yang terjadwal melalui piket yang dibuat bersama. Untuk meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan Gerakan 1821, tidak ada hukuman bagi pelanggar, mereka hanya diingatkan dengan sopan dan memberitahukan kesepakatan yang telah mereka buat dan ditempelkan dipintu rumah. Melalui jadwal piket dan pengawasan menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat untuk ikut mensukseskan Gerakan 1821 di desa Latukan.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan Bupati, Kebijakan Publik, Program.

Abstract

This study aims to determine how the Implementation of the Gerakan 1821 in Desaku Pintar program in Latukan villages. The research design used a case study with a qualitative approach, This research starts from the theory of public policy implementation approaches from Donald Van Metter and Carl Van Horn. This theory has 6 variables to measure the success of a public policy. The method of collection is done through interviews and observations with informants of this study are the government and the Latukan village community Karanggeneng sub-district Lamongan District who participated in the implementation of the Gerakan 1821 consisting of village officials, task force gerakan 1821, and the community. The results showed that the implementation of the Gerakan 1821 in the Desaku Pintar Program in Latukan villages had been going well, the village government as the executor of the Gerakan 1821 created a body called the Task Force Gerakan 1821, there are 2 levels of task force formed, the first is the village task force and the head of the RT task force that has the same task: implementing and supervising the community. The Task Force is also assisted by the community who are scheduled through joint picket. To raise awareness in carrying out the Gerakan 1821 there was no penalty for violators they were only reminded politely and told the agreement they had made and posted on the door of the house. Through picket schedules and supervision, raising awareness for the community to participate in the success of the Gerakan 1821 in Latukan village

Keywords : Implementation, Regent Regulation, Public Policy, Program

PENDAHULUAN

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Otonomi Pemerintah Daerah, mengharuskan pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya dengan harapan dapat terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat. Hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diperoleh melalui pendistribusian urusan pemerintah, dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan keadaan dan

kemampuan daerah, Otonomi Daerah dan yang bersangkutan (Nadir, 2013:1). Dengan berlakunya otonomi daerah, maka daerah otonomi dapat mewujudkan adanya suatu kebijakan umum, yakni langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di masyarakat.

Otonomi daerah, mengharuskan pemerintah daerah membuat Program / kebijaka publik. Kebijakan sendiri merupakan serangkaian rancangan program, keputusan, aktivitas, sikap, dan aksi, untuk melakukan ataupun tidak melakukan oleh para pihak yang berwenang. Penetapan

dan perancangan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi dalam upaya mencapai tujuannya (Iskandar, 2012). Lembaga pendidikan hadir untuk mengembangkan potensi yang dimiliki manusia, tetapi banyak daerah yang merasa hal itu belum cukup untuk mampu mengembangkan potensi sumber daya manusia,

Pada dasarnya Pendidikan merupakan upaya untuk memanusiakan manusia. Artinya dengan adanya pendidikan diharapkan terjadinya proses transfer pengetahuan, keterampilan, dan Ilmu. Pendidikan menjadi salah satu bidang penting bagi proses peningkatan diri dalam menjalankan kehidupan sebagai manusia. Pendidikan mendorong peningkatan kualitas manusia dalam bentuk meningkatnya kompetensi kognitif, afektif, maupun psikomotorik (Eka, 2017:158). Dalam proses pendidikan diharapkan peserta didik mendapatkan manfaat berupa kecakapan dan penguasaan dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan keterampilan. Untuk membantu dan mempermudah dalam proses pendidikan, dibuatlah kurikulum sekolah dan pelatihan sebagai acuan kepada semua peserta didik secara tuntas.

Menurut Ridha dan Rusydi (2016:53). Semua memiliki tanggung jawab yang sama; keluarga, masyarakat, sekolah, dan lembaga keterampilan. Semua lembaga pendidikan harus saling bekerjasama dan mengevaluasi untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang mana dijelaskan, bahwa pendidikan merupakan proses mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Tujuan pendidikan juga sudah disampaikan oleh para Pendiri Bangsa Indonesia jauh sebelum undang-undang diatas, yaitu melalui UUD 1945 pasal 31 ayat 3, "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan bangsa". Pemerintah dan semua warga negara memiliki tanggungjawab untuk menyelenggarakan pendidikan, karena pendidikan memiliki peran penting dalam berkembang dan majunya Bangsa Indonesia

Pendidikan memiliki 3 jalur, dijelaskan dalam UU No. 20 tahun 2003, Pasal 13 ayat 1. Pertama jalur Pendidikan Formal, yang biasa dilaksanakan di sekolah pada umumnya, dengan jalur pendidikan yang jelas, dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Kedua jalur Pendidikan Non-formal, seperti TPA, Lembaga Penitipan Anak, kursus khusus seperti musik, olahraga dan lainnya. Ketiga jalur Pendidikan In-Formal, yaitu pendidikan yang

pertama kali dirasakan oleh manusia, keluarga dan lingkungan.

Table 1.

Jumlah Lembaga Pendidikan di Kabupaten Lamongan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SD/MI	1.173
2	SLTP (SMP/MTs)	341
3	SLTA (SMA/SMK/MA)	213
Jumlah		1.628

Sumber : <https://referensi.data.kemendikbud.go.id/>

Kabupaten Lamongan juga memiliki 13 perguruan tinggi (<https://lamongankab.bps.go.id/>), serta 251 pondok pesantren (https://pendis.kemenag.go.id), dan masih banyak lagi pendidikan non-formal seperti TPA, Lembaga bimbingan, dan lainnya yang tidak terdata oleh pemerintah Kabupaten Lamongan.

Banyaknya lembaga pendidikan di Kabupaten Lamongan tidak membuat puas Bapak H. Fadeli, SH., MM. selaku Bupati Lamongan, untuk terus mengembangkan potensi sumber daya manusia. Melalui kebebasan otonomi daerah, Kabupaten Lamongan membuat kebijakan, yaitu Peraturan Bupati Lamongan (Perbup) No. 31 Tahun 2018, Tentang Desa Karakter Unggul dan Pintar (DESAKU PINTAR). Kemudian diperbarui melalui Peraturan Bupati Lamongan (Perbup) No. 24 Tahun 2019, Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018, Tentang Desa Karakter Unggul dan Pintar (DESAKU PINTAR). Melalui kebijakan ini, diharapkan pendidikan dan pengembangan potensi masyarakat bisa dikembangkan melalui serangkaian kegiatan yang akan berpusat di setiap desa yang ada di Kabupaten Lamongan.

Menurut bapak H. Fadeli, SH., MM. "Desaku Pintar ini hasil evaluasi atas pelaksanaan gerakan 1821" (<https://jatim.tribunnews.com>). Gerakan 1821 hadir pertamakali melalui Intruksi Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 2016, tentang Pelaksanaan Gerakan 1821, akan tetapi program yang sederhana mematikan televisi dan hp di jam 18.00 WIB hingga 21.00 WIB dan menemani anak belajar, rupanya masih belum banyak diterapkan, sehingga Pemerintah Kabupaten Lamongan menggagas Program Desa Karakter Unggul dan Pintar (DESAKU PINTAR). Program Desaku Pintar terdapat 10 tatanan unggulan desa sesuai dalam Peraturan Bupati Lamongan (Perbup) No. 24 Tahun 2019, Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018, Tentang Desa Karakter Unggul Dan Pintar (DESAKU PINTAR).

Gerakan 1821, merupakan gerakan pendidikan karakter yang masih menjadi wacana bangsa ini yang belum tertuang dalam langkah yang nyata. Pemerintah Kabupaten Lamongan, sudah melangkah lebih dahulu

untuk mewujudkan pendidikan karakter yang diinginkan bangsa. Gerakan ini ditargetkan kepada orangtua untuk ikut aktif dalam mengambil peran atas tanggung jawab keberhasilan pendidikan anaknya.

Dalam gerakan 1821 orangtua mendapat peran lebih untuk mendidik anak-anaknya, karena keluarga merupakan pusat pendidikan pertama dan paling utama (nur ahid, 2010), Brown (1961:76), juga mengatakan, bahwa keluarga, adalah lingkungan yang pertama kali menerima kehadiran anak dan pertama kali pula anak mendapatkan pendidikan dan bimbingan, karena pendidikan keluarga merupakan semua hal yang dirasakan oleh indra manusia, sehingga tingkah laku dan ucapan yang dilakukan oleh orang tua harus selalu dijaga, agar tidak ditiru oleh anak-anak mereka.

Menurut Rahma (2016:22), orangtua merupakan pendidikan utama dalam keluarga yang memiliki tanggungjawab dan memperhatikan dengan seksama perkembangan yang ada pada anaknya serta moralnya dengan menggunakan cara pendidikan yang baik, sehingga menjadi manusia berkepribadian dan bermoral baik. Orangtua jangan sampai melalaikan mendidikan anak, bahkan sampai diserahkan ke pengasuh, padahal anak butuh orangtua selalu di sampingnya dan selalu memperhatikan tumbuh kembangnya, agar menjadi anak-anak cerdas dan berakhlak mulia. Hasil survei yang dilakukan oleh *Institute for Sosial and Economic Research* membuktikan, bahwa ayah dan ibu yang bekerja seharian penuh mengakibatkan efek seakan-akan anak tumbuh kembang bersama single parent yang hanya mendapat perhatian dari salah satu orangtua saja. Penelitian ini juga mengungkapkan, bahwa anak yang ibunya bekerja, kemampuannya dalam mengikuti ujian di sekolah menurun sebesar 20%. Serta anak usia 5-10 tahun dari ibu yang sibuk bekerja, mengalami stres, sehingga mempengaruhi prestasi di sekolah. (<https://lifestyle.okezone.com/>. 15 september 2015)

Gerakan 1821 juga hadir untuk mengurangi kegelisahan yang terjadi saat ini mengenai dampak dari *gadget*. Teknologi informasi yang sangat populer dan hampir semua orang memilikinya, adalah *gadget* dan berbagai jenis teknologi yang modern, seperti televisi, hp, laptop, komputer, tablet, *smartphone*, dan lainnya. Kita bisa menemukan *gadget* dimanapun, baik pada orang dewasa maupun anak-anak di tempat khusus sampai tempat umum kita bisa menemukannya. *The Asian Parent Insights* pernah melakukan penelitian pada November 2014, hasilnya sebanyak 98% dari 2.714 orangtua di Asia Tenggara memperbolehkan anaknya untuk mengakses *gadget* berupa *smartphone*, komputer, atau tablet. Dari 98% orangtua yang memperbolehkan anaknya bermain *gadget* hanya untuk tujuan edukasi. Namun kenyataan yang terjadi dari hasil penelitian ini,

sebagian besar anak mereka menggunakan *gadget* tablet tersebut untuk tujuan hiburan seperti game tidak untuk tujuan pendidikan (Unantenne, 2014).

Kominfo juga melakukan penelitian melalui survei yang termuat dalam siaran Pers NO. 17/PIH/KOMINFO/2/2014, menyebutkan bahwa setidaknya ada 30 juta anak Indonesia merupakan pengguna aktif internet dan media digital lainnya. Sebagian besar mereka telah menggunakan selama lebih satu tahun. Persentase penggunaan *gadget* yang ada di Indonesia 79,5 persen, adalah anak-anak dan remaja. Digambarkan pula, bahwa anak-anak menggunakan *gadget* untuk mencari informasi, hiburan serta menjalin relasi, sehingga saat ini kita tidak heran lagi banyak anak yang sudah memiliki akun media sosial. (<https://kominfo.go.id/>)

Akhir-akhir ini anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu mereka dengan media sosial. Di hari sekolah rata-rata anak menghabiskan 3 jam waktunya untuk menonton televisi dan lebih ekstrim lagi, saat waktu liburan mereka bisa menghabiskan waktu 7.4 jam, kemudian 3.8 jam digunakan bermain permainan elektronik dan waktu dihabiskan untuk bermain internet rata-rata 2.1 jam setiap harinya. Data dari Nielsen Media menunjukkan penonton televisi di Indonesia satu dari setiap empat, adalah anak-anak, dan rata-rata anak menghabiskan waktunya di depan televisi selama 3 jam perhari (Hendriyani, dkk, 2012:330). Anak Indonesia sudah bisa dibidang kecanduan sekali dengan tayangan televisi dan dampaknya juga sudah bisa kita rasakan saat ini, sehingga tugas orangtua harus dapat mengontrol anaknya agar tidak terkena dampak negatif *gadget*.

Pukul 18.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB menjadi waktu yang pokok bagi sebuah keluarga bisa bertemu dan berkumpul bersama. Hal ini setelah seharian dimungkinkan anggota keluarga melakukan aktivitas masing-masing. Orangtua bekerja dan anak-anak mengikuti aktivitas belajar di sekolah. Namun kehadiran teknologi informasi seakan-akan menjadi pintu pemisah kebersamaan antar anggota keluarga. Waktu yang seharusnya digunakan untuk berkumpul bersama dengan sesama anggota keluarga, namun dibanyak tempat ditemukan orangtua dan anak sibuk dengan aktivitas masing-masing, baik dengan tayangan televisi maupun disibukkan dengan *gadget*-nya. (Ghofur, 2018:4)

Melalui Gerakan 1821 yang terdapat dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor. 24 Tahun 2019, Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Desa Karakter Unggul Dan Pintar (DESAKU PINTAR). Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki harapan untuk melaksanakan pendidikan karakter dan sekaligus keharmonisan bersama keluarga, melalui kebiasaan di rumah. Djaali (2012:99), menyatakan kebiasaan/perilaku

manusia merupakan cara bertindak yang didapat melalui belajar secara terus-menerus yang akhirnya menetap dan bersifat otomatis dilakukan.

Gerakan 1821, akhirnya bisa terlaksana di awal tahun 2019, salah satu desa yang melaksanakan gerakan 1821, adalah Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Desa Latukan, bahkan mampu meraih gelar desa terbaik dalam pelaksanaan gerakan 1821 pada tahun 2019.

Belum banyaknya desa yang melaksanakan gerakan 1821, Desa Latukan mampu melaksanakan dengan baik, sehingga bapak bupati menjadikan desa ini sebagai desa percontohan. Hal ini yang membuat peneliti ingin melihat bagaimana Implementasi Gerakan 1821 Dalam Program Desaku Pintar di Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Implementasi sendiri menurut Harsono (2002: 67), adalah “suatu proses yang dilakukan untuk melaksanakan suatu kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program”.

Dalam upaya menjawab penelitian ini peneliti menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Publik, model Donald Van Metter dan Carl Van Hom dalam (Subarsono;2013;99), yang memiliki enam variable, diantaranya: (1) Ukuran dan tujuan Kebijakan, (2) Sumberdaya, (3) Karakteristik agen pelaksana, (4) Sikap (*Diposition*) para pelaksana, (5) Komunikasi antar organisasi dan aktivis pelaksana, (6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, peneliti dapat mengetahui implementasi gerakan 1821 serta mampu menjadi petunjuk bagi desa lainnya, agar mampu melaksanakan gerakan 1821 seperti apa yang di lakukan oleh pemerintah Desa Latukan.

METODE

Desain penelitian studi kasus, merupakan bagian dari perencanaan penelitian yang peneliti pilih untuk mengarahkan peneliti dalam melihat penelitian yang direncanakan telah memiliki validitas internal dan validitas eksternal yang komprehensif. Menurut Schramm (dalam Yin, 2011:17), desain penelitian studi kasus memiliki kecenderungan mencoba menjelaskan keputusan-keputusan tentang mengapa studi tersebut dipilih, bagaimana mengimplementasikannya, dan apa hasilnya. Hal ini sesuai dengan apa yang ingin diteliti. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai Desa Latukan yang mampu melaksanakan gerakan 1821 dan seperti apa implementasinya. Kemudian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, diharapkan situasi

dan permasalahan yang dihadapi dalam mengimplementasikan program ini dapat diungkapkan.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Karena Desa Latukan juga merupakan salah satu wilayah Kabupaten Lamongan yang telah menjalankan gerakan 1821 dalam program desaku pintar. Waktu penelitian dilaksanakan pada Bulan Maret-April 2020.

Subjek penelitian, merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan masalah penelitian, dengan parameternya, adalah sebagai berikut: (1) Mengetahui kebijakan gerakan 1821 dalam program Desaku Pintar. (2) Terlibat langsung sebagai koordinator/ penanggung jawab gerakan 1821 dalam program Desaku Pintar. (3) Ikut terlibat dalam mensosialisasikan kepada keluarga yang lainya terkait gerakan 1821 dalam program Desaku Pintar. (4) Ikut mengimplementasikan gerakan 1821 dalam program Desaku Pintar.

Fokus penelitian ini, ialah implementasi gerakan 1821 dalam program Desaku Pintar. Implementasi, adalah pelaksanaan; penerapan. Sementara, yang dimaksud implementasi dalam penelitian ini, ialah proses pelaksanaan gerakan 1821 dalam program Desaku Pintar yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan di seluruh wilayah pemerintahannya. Karena luasnya daerah, kami memfokuskan penelitian kami hanya di Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng.

Penelitian akan memperoleh data yang mewakili, jika metode yang digunakan mampu membeberkan data yang diperlukan, sehingga dalam proses pengumpulan data, metode yang digunakan peneliti, yaitu wawancara dan observasi. Dengan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : (1) Reduksi Data; (2) Display Data dan; (3) Penarikan Kesimpulan. (Moleong, 2014: 248). Data yang diperoleh akan diperiksa keabsahannya melalui teknik triangulasi. Teknik triangulasi, sumber merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian implementasi gerakan 1821 dalam program desaku pintar ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gerakan 1821 lahir dari kegelisahan yang dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, kegelisahan mengenai dampak perkembangan IPTEK yang menyerang perilaku serta karakter masyarakat, sehingga perlu adanya program yang hadir ditengah masyarakat sebagai upaya untuk menfilter dan mengurangi dampak teknologi, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang berkarakter. Dalam berita yang dimuat oleh surya.com pada tanggal 9 November 2016, Bupati Lamongan Bapak H. Fadeli, SH., MM. berucap “Tidak sedikit kejahatan pada anak berawal dari pengaruh negatif *gadget* maupun televisi. Untuk itu kita harus selain mampu mengambil

manfaat positif teknologi, juga harus mampu memfilternya,”

Pada Tanggal 9 November 2016, Gerakan 1821 resmi diluncurkan di GOR Kabupaten Lamongan. Gerakan 1821 lahir melalui Instruksi Bupati Lamongan Nomor 2 Tahun 2016, tentang pelaksanaan gerakan 1821. Diharapkan gerakan ini bisa berjalan dengan baik di semua desa yang ada di Lamongan, akan tetapi dari tahun 2016 sampai 2018 belum ada desa yang benar-benar bisa menerapkan gerakan 1821, masih banyak kendala yang dihadapi desa dalam mengimplementasikan gerakan 1821. Tahun 2017 tepatnya tanggal 10 Mei dalam berita yang diterbitkan oleh detikpos.com. bertepatan dalam acara Gebyar PAUD peringatan Hardiknas dan hari jadi Kabupaten Lamongan ke-448, pemerintah kabupaten mensosialisasikan gerakan 1821, agar gerakan ini semakin dikenal oleh Masyarakat Lamongan.

Sudah banyak upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mensukseskan kegiatan ini, akan tetapi masih terus mendapat kendala sampai akhirnya Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Peraturan Bupati Lamongan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Desa Karakter Unggul dan Pintar (DESAKU PINTAR).

Tahun 2020 sudah banyak desa yang melaksanakan serta yang akan melaksanakan gerakan 1821, salah satu desa yang sudah melaksanakan, adalah Desa Latukan, salah satu pelopor dan desa percontohan pelaksanaan gerakan 1821. Desa Latukan mampu menjadi ini semua, karena kekompakan antara pemerintah desa dengan masyarakat.

“Tahun 2016 Gerakan 1821 sudah masuk ke Desa Latukan melalui Dinas Pendidikan, setelah keluar Instruksi Bupati, cuma belum berjalan dengan baik karena saya rasa dari pemerintah daerah masih bingung bagaimana mengaplikasikannya.” (wawancara dengan Kepala Desa Latukan, pada 10 maret 2020).

2018 bisa dibilang sebagai awal gerakan 1821 benar-benar bisa diterima oleh pihak desa dan masyarakat Lamongan. Gerakan 1821 dan 9 program lainnya mulai menjadi pembahasan di setiap desa untuk diterapkan, begitu juga Pemerintah Desa Latukan, dari 10 Program DESAKU PINTAR, dipilih 2 program yaitu Gerakan 1821 dan Desa sadar Hukum,

“Pemerintah daerah tidak memberi tutorial atau langkah dalam menjalankan program ini, yang ada hanya program ini dilaksanakan pada jam 18-21 tidak boleh memakai *gadget* dan silakan berkumpul di rumah masing-masing. Sehingga kami dari pihak desa membuat langkah-langkah sendiri untuk mensukseskan” (wawancara dengan Kepala Desa Latukan, pada 10 maret 2020).

Awal pelaksanaan, pemerintah desa tidak mendapat contoh dari pihak pemerintah daerah. Akhirnya

Pemerintah Desa Latukan membuat langkah-langkah sendiri : (1) Sosialisasi ke semua RT untuk menyadarkan dan mengedukasi, (2) Membentuk tim satgas dari satgas pusat sampai satgas tingkat RT, (3) Membuat aturan serta memberi stiker di semua gadget masyarakat (4) Membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan gerakan 1821, (5) Setiap 3 bulan sekali dilaksanakan evaluasi.

Prosedur yang dirancang oleh Pemerintah Desa Latukan dalam rangka mensukseskan gerakan 1821, bisa dibilang sangat sukses dan mampu menjadi contoh bagi desa-desa lainnya yang ingin menjalankan program gerakan 1821.

Langkah pertama yang dilaksanakan Pemerintah Desa Latukan, adalah sosialisasi, ini dilaksanakan dalam rangka menyadarkan serta mengedukasi masyarakat. Dilaksanakan mulai bulan November 2018, dengan cara bergantian dari RT satu ke RT lainnya.

Selanjutnya pemerintah desa mempunyai program rutin, yaitu turba yang dilaksanakan diakhir tahun. Dalam turba tersebut dilaksanakan evaluasi program kerja yang telah dilaksanakan selama satu tahun, serta sosialisasi program kerja yang akan dilaksanakan, salah satu yang hendak dilaksanakan di tahun depan, adalah gerakan 1821.

“Sosialisasikan gerakan 1821 ke masing-masing RT yang berjumlah 15 RT, mulai dari tujuan dan langkah-langkah gerakan 1821 serta harapan ke depan seperti apa, kita sampaikan ke masyarakat, kemudian kita pihak, perangkat dan satgas desa yang berjumlah 5 orang, kita rancang teknis pelaksanaannya, agar mudah dilaksanakan masyarakat” (Wawancara dengan Ketua Satgas Gerakan 1821, pada 10 maret 2020).

Proses sosialisasi sampai gerakan 1821 bisa dijalankan, kurang lebih butuh waktu 4 bulan. Banyak tantangan yang harus dihadapi pemerintah desa dalam mensosialisasikan gerakan 1821, akan tetapi semuanya dapat diselesaikan dengan pendekatan dan komunikasi yang sering dilakukan. Sehingga masyarakat sadar akan perlunya dan manfaat yang mungkin akan didapat jika melaksanakan gerakan 1821.

Dalam rangka mensukseskan gerakan 1821 Pemerintah Desa Latukan membentuk Satgas (satuan tugas) yang bertugas untuk menjalankan gerakan 1821. Dibentuk di awal tahun 2019, yang diketuai oleh bapak Adi Suprayitno, beliau juga sebagai Kepala Dusun Latukan Kidul. Bapak Adi mengatakan, bahwa beliau tidak sendirian dibantu oleh 4 orang lainnya yang bertugas di satgas gerakan 1821 tingkat desa. Untuk mempermudah dalam pengawasan serta peran serta masyarakat dalam gerakan 1821, juga dibentuk satgas tingkat RT yang berjumlah 5 orang di setiap RT. Satgas gerakan 1821 dipilih melalui musyawarah. Satgas tingkat desa dipilih saat rapat awal tahun, sedangkan satgas

tingkat RT dipilih melalui rapat masyarakat RT. Satgas Gerakan 1821 Desa Latukan memiliki tugas : (1) Mensosialisasikan kembali gerakan 1821, (2) Merancang teknis pelaksanaan, (3) Kontroling, (4) Evaluasi. (Adi Ketua Satgas).

Satgas diawal kepengurusan memiliki tugas mensosialisasikan kembali gerakan 1821 yang sebelumnya sudah dilakkan oleh pemerintah desa. Sosialisasi tersebut juga mengambil masukan-masukan dari masyarakat dalam rangka merancang teknis terbaik yang akan dilaksanakan dalam menjalankan gerakan 1821. Teknis pelaksanaan gerakan 1821 yang harus di buat sendiri oleh pemerintah desa karena dari pihak pemerintah daerah tidak memberikan contoh mengharuskan Pemerintah Desa Latukan melalui satgas gerakan 1821 merancang teknis pelaksanaan sendiri.

Awal pelaksanaan gerakan 1821 disepakati untuk dilaksanakan mulai jam 18.00 sampai jam 20.00, dengan alasan untuk membiasakan terlebih dahulu kepada masyarakat, kemudian setelah beberapa bulan, jam pelaksanaan gerakan 1821 sudah bisa sesuai dengan nama programnya, yaitu mulai jam 18.00 sampai jam 21.00. Gerakan 1821 dilaksanakan setiap hari, kecuali hari Kamis malam Jumat libur, karena diisi kegiatan pengajian/tahlilan di masjid-masjid desa.

Agar dalam menjalankan gerakan 1821 masyarakat memiliki kesadaran untuk menjalankan gerakan 1821 atas kehendak sendiri, bukan paksaan dari pemerintah desa, melalui satgas gerakan 1821 dibuatkanlah surat pernyataan yang ditandatangani oleh perwakilan keluarga. Bapak Adi selaku Ketua Satgas Gerakan 1821 Desa Latukan mengatakan :

“Agar masyarakat tidak merasa dipaksa dan muncul dari peribadinya kita buat surat pernyataan masing-masing rumah, sekitar 1300 rumah kita buat surat pernyataan yang isinya, bersedia mengikuti kegiatan 1821 dengan cara mengurangi pemakaian Hp dan TV pada jam 18-21 (maghrib-isyah), kemudian ditandatangani dan ditempel di pintu rumah masing-masing” (Wawancara dengan Ketua Satgas Gerakan 1821, pada 10 maret 2020).

Isi surat pernyataan tersebut memiliki 3 poin: (1) Siap melaksanakan program 18-21 (Maghrib-Isyah), (2) Sanggup mengingatkan anggota keluarga saya, jika masih menyalakan TV atau memainkan HP antara (Maghrib-Isyah), (3) Tidak keberatan jika ada petugas yang mengingatkan ketika melanggar ketentuan dalam program 18-21 (Maghrib-Isyah). Ditandatanganinya surat pernyataan serta sudah ditempel di pintu rumah masing-masing warga menandai awalnya kegiatan ini dapat terlaksana, serta tugas selanjutnya dari satgas gerakan 1821 Desa Latukan, yaitu kontroling. Kontroling yang di lakukan ini bermaksud untuk mengawasi masyarakat

serta memberi teguran apabila masyarakat melanggar surat pernyataan yang mereka telah sepakati.

Satgas desa dan satgas RT memiliki tugas kontroling yang berbeda. Menurut bapak Adi, tugas satgas desa, adalah melakukan kontroling di 15 RT yang ada di Desa Latukan. Kontroling ini dilaksanakan setiap minggu sekali, di hari Selasa dan bergantian dari RT satu, ke RT lainnya. Sedangkan untuk satgas RT yang berjumlah 5 orang mereka bergantian melaksanakan kontroling, dalam proses kontroling satgas dibantu oleh masyarakat, sehingga beban kontroling bukan hanya satgas tapi seluruh masyarakat.

“Untuk mempermudah pelaksanaan kontroling dibuatlah jadwal piket yang isinya 2 satgas RT dan 3 dari masyarakat, tidak semua masyarakat bisa ikut kontroling, yang bisa ikut hanya ibu rumah tangga saja, bagi ibu rumah tangga yang memiliki tugas mengajar ngaji atau les privat dibebaskan tugaskan, sebab mereka juga ikut andil dalam melaksanakan gerakan 1821 melalui kegiatan mengaji dan les privat. Sedangkan yang laki-laki memiliki tugas lain, yaitu ronda malam, sehingga tidak berkewajiban untuk ikut menjadi kontroling gerakan 1821.” (Wawancara dengan Ketua Satgas Gerakan 1821, pada 10 maret 2020).

Mengikutsertakan masyarakat bukan tanpa alasan, dengan keikutsertaannya masyarakat dalam kontrol langsung dilapangan bersama satgas, mereka mulai sadar bahwa gerakan 1821 memiliki dampak positif serta mereka akan malu jika melakukan pelanggaran, sehingga ditegur oleh satgas yang bertugas. Menurut ibu Nur Hayatin, selaku Ketua satgas RT 2 mengatakan :

“Keikutsertaan masyarakat dalam kontroling gerakan 1821 membantu menyadarkan mereka untuk ikut aktif menjalankan gerakan 1821, serta berkumpulnya masyarakat yang bertugas, mengembalikan keakraban antar masyarakat yang selama ini mulai renggang, dengan adanya kegiatan ini kita sering ketemu dan ngobrol bareng tanpa diganggu oleh HP” (Wawancara dengan Ketua Satgas Gerakan 1821 RT 2, pada 18 maret 2020).

Sama juga disampaikan oleh ibu Roikhatun, selaku masyarakat beliau mengatakan :

“Sebelum adanya gerakan 1821 kita habis sholat magrib sudah masuk di rumah dan nonton TV ada yang main HP, jarang sekali kita bisa kumpul dengan keluarga apalagi dengan tetangga kita, sehingga dengan adanya ini kita semakin akrab dengan tetangga serta kegiatan kontroling ini tidak ada beban sebab sudah senang melakukan apalagi bersama-sama” (wawancara dengan Ibu Roikhatun masyarakat desa Latukan, pada 10 maret 2020).

Kontroling yang dilaksanakan satgas hanya sekedar mengingatkan, tidak ada hukuman bagi yang melanggar, bagi mereka yang melanggar akan diingatkan dan

sampaikan surat kesanggupan yang telah mereka sepakati. Dalam wawancara dengan bapak M. Jiono Kepala Desa Latukan mengatakan :

“Bahwa harapan dari Pemerintah Desa Latukan, masyarakat melaksanakan kegiatan ini murni dari hatinya tidak ada paksaan dari pemerintah, sehingga menjadi kebiasaan dikemudian hari yang susah untuk di hilangkan, dan kami dari pemerintah melalui satgas gerakan 1821 tidak henti-hentinya akan terus mengingatkan masyarakat yang melanggar kesepakatan yang telah dibuat.” (Wawancara dengan Kepala Desa Latukan, pada 10 maret 2020).

Proses mengingatkan masyarakat akan gerakan 1821 bukan hanya melalui lisan saja, tetapi juga lewat stiker. Setiap *gadget* yang dimiliki masyarakat Latukan, baik TV maupun HP diberi stiker kampanye gerakan 1821. Dengan diberikannya stiker diharapkan masyarakat ingat dan menjalankan gerakan 1821.

Dalam upaya meningkatkan serta memperbaiki gerakan 1821, Pemerintah Desa Latukan melaksanakan evaluasi setiap bulan sekali yang dilaksanakan di akhir bulan. Setelah gerakan 1821 bisa berjalan dengan baik, evaluasi gerakan 1821 dilaksanakan setia 3 bulan sekali. Evaluasi ini dilaksanakan bersama-sama, baik satgas desa dan satgas RT. Dengan adanya evaluasi ini kesalahan yang ada bisa diperbaiki, sehingga gerakan 1821 bisa berjalan lebih baik lagi.

Keberhasilan suatu program tidak lepas dari adanya faktor-faktor yang menyertainya. Seperti yang ada dalam Gerakan 1821 di Desa Latukan, banyak yang bilang telah sukses melaksanakan gerakan 1821. Kesuksesan itu tidak semata-mata lahir begitu saja, banyak proses yang dilaluinya serta adanya dukungan, sehingga gerakan 1821 bisa berjalan dengan baik.

Pemerintah Desa Latukan telah berupaya sekuat tenaga, agar kegiatan gerakan 1821 bisa dilaksanakan di desanya. Mulai dari sosialisasi/mengedukasi masyarakat mengenai gerakan 1821, sehingga masyarakat mulai memahami kegiatan ini. Pelaksanaan sosialisasi tidaklah mudah pihak desa membutuhkan kurang lebih 4 bulan. Sebelum kegiatan benar-benar dilaksanakan dan saat pelaksanaan pihak pemerintah desa masih terus mengedukasi warganya, agar mengetahui serta dapat melaksanakan gerakan 1821 dengan kemauan mereka sendiri.

Peran pemerintah desa dalam mensukseskan gerakan 1821 bukan hanya di awal saja, akan tetapi terus mengontrol serta mengevaluasi gerakan 1821 melalui satgas yang mereka bentuk. Satgas desa serta satgas RT, menjalankan tugas dengan semangat menjadi garda terdepan dalam mensukseskan gerakan 1821 di Desa Latukan. Peran satgas gerakan 1821 Desa Latukan sangatlah penting dalam mensukseskan gerakan 1821 di

Desa Latukan, sehingga pemerintah desa mengucurkan dana untuk mengapresiasi mereka dengan memberi uang, walaupun nominalnya tidak besar. Pihak desa telah mengupayakan, agar di tahun ini anggaran yang turun bisa besar, sehingga diharapkan satgas semakin bersemangat dan gerakan 1821 tetap eksis sampai kapanpun.

Keberhasilan gerakan 1821 juga ada peran serta masyarakat yang dapat menerima serta melaksanakan gerakan 1821. Peran yang paling dominan dalam masyarakat, adalah para orangtua yang menjadi pemimpin dalam keluarga. Mereka sangat mendukung penuh apa yang ingin dilaksanakan oleh pihak desa. Bapak Adi Ketua Satgas, saat wawancara, beliau mengatakan : “Bahwa saat sosialisasi masyarakat menerima serta mendukung penuh, karena mereka memahami manfaat yang akan diperoleh dari gerakan 1821, jika bisa diterapkan.

Dukungan penuh masyarakat Desa Latukan dalam mensukseskan gerakan 1821, terlihat dari semangatnya mereka dalam jadwal piket sebagai satgas. Selama sebulan masyarakat akan merasakan sehari sebagai satgas, dengan mengikuti aktivitas kontroling satgas mulai habis Maghrib sampai setelah Shalat Isyak. Dalam kontroling ini masyarakat diharapkan semakin sadar dan juga malu untuk melanggar, karena mereka sendiri yang berperan untuk mengingatkan warga yang melanggar. Akan tetapi tugas mengingatkan bukan hanya saat bertugas sebagai satgas saja, di luar itu jika ada masyarakat yang melanggar diharapkan saling mengingatkan.

Lingkungan Desa Latukan juga sangat mendukung untuk pelaksanaan gerakan 1821, Desa Latukan jauh dari keramaian jalan raya, dari pusat kecamatan masih membutuhkan 10 menit perjalanan dengan motor untuk bisa sampai ke Desa Latukan. Sehingga sangat sedikit keramaian yang dapat mengganggu aktivitas di malam hari. Penataan tempat tinggal juga sangat rapi, rumah warga hampir semuanya berada di samping jalan, mirip seperti perumahan, sehingga saat satgas bertugas tidak perlu masuk ke gang-gang kecil cukup berjalan di jalan desa.

Najiyati dalam Rahmawati et al. (2014), mengartikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar. Sinergi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat Desa Latukan, merupakan salah satu kombinasi yang sempurna dalam rangka mensukseskan gerakan 1821 dan mungkin juga bisa untuk program-program lainnya dapat diimplementasikan.

Program kerja yang dilaksanakan oleh siapapun pasti juga ada faktor penghambat yang mengakibatkan program tidak berjalan dengan baik, bahkan program tersebut bisa gagal. Gerakan 1821 yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Desa Latukan juga tak lepas dari penghambat-penghambat yang terjadi mulai dari awal sosialisasi, tidak semua masyarakat dapat menerima gerakan 1821, ada penolakan dari masyarakat, adanya penolakan bisa dikatakan sudah menjadi hal yang lumrah, akan tetapi pengaruhnya dapat menghambat jalannya suatu program, sehingga butuh berkali-kali sosialisasi, agar masyarakat dapat menerima. Penolakan yang dilakukan oleh masyarakat kebanyakan, karena ketidak tahuan mereka tentang gerakan 1821 serta menganggap pemerintah tidak usah mengurus urusan pribadi masyarakatnya.

Tingkat pendidikan orangtua. Dalam gerakan 1821, orangtua memiliki peran vital dalam mensukseskan gerakan ini di rumah masing-masing, salah satu yang diharapkan dari adanya gerakan 1821, adalah orangtua dapat membimbing anaknya dalam proses belajar, baik belajar untuk mempersiapkan pelajaran besok atau juga mengerjakan tugas-tugas sekolah. Tingkat pendidikan yang kurang, mengakibatkan kegiatan ini tidak berjalan dengan maksimal, akhirnya banyak orang tua yang membawa anaknya untuk mengikuti lembaga bimbingan belajar yang ada di desa.

Dalam pelaksanaan Gerakan 1821 masih ada orangtua yang bingung akan melaksanakan kegiatan apa saat Gerakan 1821 berjalan, sesuai edaran dari Pemerintah Kabupaten Lamongan, gerakan 1821 diisi dengan kegiatan kumpul keluarga, mengaji bersama, dan membimbing anaknya untuk belajar. Akan tetapi masih ada beberapa orang tua yang mengeluh kepada pemerintah desa, mereka bingung malam hari mau menjalankan kegiatan apa?, sebab kegiatan yang biasa dilakukan ya! di depan televisi dan sekarang tidak diperbolehkan lagi.

Pak Arif, Sekdes Latukan dalam wawancara, beliau mengatakan bahwa:

“Masih ada sekitar 50 persen warga yang bingung, apabila mereka tidak menonton TV, tidak main HP, terus mengerjakan apa?, padahal paginya mereka bekerja sampai sore, malamnya pinginnya mereka melihat hiburan. Karena adanya gerakan 1821 mereka tidak bisa lagi melihat hiburan yang ada di TV dan HP, sehingga rencana kami ke depan, minimal seminggu sekali kita buat permainan tradisional untuk anak-anak, dan orang tua dibuatkan kegiatan untuk melatih keterampilan” (Wawancara dengan Sekdes Latukan pada 18 maret 2020).

Sudah adanya evaluasi yang dilakukan pemerintah desa untuk mengatasi masalah yang ada, memperlihatkan kepada kita, bahwa keseriusan pemerintah desa dalam mensukseskan gerakan 1821.

Walaupun masih adanya penolakan serta hambatan dalam pelaksanaan gerakan 1821, Pemerintah Desa

Latukan bisa dibilang sukses melaksanakan program ini, menjadi pelopor di Kabupaten Lamongan. Apa yang sudah dilakukan merupakan sesuatu hal yang luar biasa, sehingga dapat menjadi contoh untuk pemerintah desa lainnya, agar ikut mensukseskan gerakan 1821 di desa masing-masing.

Sudah setahun lebih gerakan 1821 berjalan di Desa Latukan. Hadirnya gerakan 1821 memberi manfaat yang luar biasa bagi masyarakat Desa Latukan. M. Jiono (Kepala Desa) menyebutkan ada 4 perubahan yang dirasakan. Pertama, kegiatan masyarakat setelah Shalat Maghrib menjadi lebih produktif daripada sebelumnya. Kedua, kebersamaan antar keluarga serta masyarakat meningkat. Ketiga, prestasi akademik anak-anak Latukan mulai meningkat. Dan yang keempat perilaku anak-anak Desa Latukan mulai membaik.

Menurut Setiardi dalam jurnalnya (2017:145) mengatakab bahwa, keserasian antara orangtua dan anak, cara mendidik yang digunakan, serta lingkungan yang mendukung terjadinya proses pendidikan menjadi faktor suksesnya proses pendidikan karakter di dalam lingkungan keluarga. Dengan demikian proses pelaksanaan pendidikan karakter keluarga, merupakan kekompakan keluarga sebagai Sumber Pendidikan Karakter bagi anak, antara keteladanan, pembiasaan, nasehat dan motivasi serta kebersamaan yang berorientasi pada terciptanya keselarasan karakter untuk semua anggota keluarga. Adanya gerakan 1821 membuat perilaku anak-anak semakin baik, karena mendapat perhatian dan didikan setiap hari oleh orangtua.

Manfaat gerakan 1821 yang disampaikan bapak Kepala Desa Latukan, juga disampaikan oleh Ibu Nur Hayatin: “Adanya gerakan 1821, saya sendiri merasakan kumpul keluarga tanpa diganggu alat elektronik, sebelumnya saat jam-jam itu anak-anak, bahkan saya sendiri asik dengan hpnya, sehingga intensitas ngobrol dengan keluarga hanya sebentar saja, kita juga bisa ngobrol-ngobrol dengan tetangga.”

Ibu Nur Hayatin Juga menceritakan perubahan anaknya setelah adanya gerakan 1821:

“Biasanya anak-anak asik main hp apalagi nonton tv, sekarang ngajinya serta belajarnya rutin, soalnya kan sudah tidak boleh dan mereka tau takut dengan satgas, serta terkadang ada anak yang nongkrong di samping jalan, kita tegur lari padahal pamitannya ngaji. Pokoknya buanyak manfaat yang kami rasakan adaya gerakan 1821.” (Wawancara Ketua Satgas Gerakan 1821 RT 2, pada 18 maret 2020).

Pak Adi, Ketua Satgas desa gerakan 1821 juga ikut menyampaikan manfaat yang dirasakan setelah adanya gerakan 1821.

“Tbu-ibu yang biasanya jarang komunikasi dengan suaminya, ibunya dan tetangganya sekarang sering

komunikasi dan sudah tidak adanya nyala televisi, isinya komunikasi dan kegiatan di masjid, anak-anak belajar tingkat TK, Paud, bermain dengan keluarga atau tetangganya. Kemudian anak-anak usia remaja yang biasanya di warung kopi dan nongkrong-nongkrong sudah tidak ada.” (Wawancara dengan Sekdes Latukan, Arif, pada 18 maret 2020).

Manfaat adanya gerakan 1821 juga terlihat dari adanya peningkatan prestasi dan nilai akademik anak-anak Desa Latukan, menurut Pak Adi, Ketua Satgas Desa Gerakan 1821.

“Informasi yang kami peroleh, dari 3 lembaga pendidikan yang ada di Desa Latukan menyebutkan, bahwa anak-anak pemahaman akan mata pelajaran mengalami peningkatan, karena hampir setiap hari belajar. Kemudian belajar ngaji juga semakin aktif, karena sudah tidak bisa lihat TV dan HP, sehingga pilihannya, kalau tidak belajar ya ngaji.” (Wawancara dengan Sekdes Latukan Arif, pada 18 maret 2020).

Manfaat yang dirasakan masyarakat Desa Latukan dengan adanya gerakan 1821, mulai dari semakin akrabnya keluarga serta sesama tetangga, produktifitas masyarakat meningkat serta peningkatan tingkah laku serta akademik anak-anak. Program yang baik kemudian dieksekusi dengan baik dan penuh semangat, pasti tidak akan mengecewakan dan itulah yang mungkin dirasakan pemerintah serta warga Desa Latukan yang telah melaksanakan gerakan 1821.

Hasil temuan yang terakhir, yakni lingkungan desa yang sangat mendukung gerakan 1821, desa latukan berada jauh dari jalan besar yang ramai lalu lalang kendaraan, sehingga tidak adanya kebisingan. Kemudian keadaan sosial masyarakat yang guyub, rukun antar individu dan juga organisasi yang ada disana, semuanya saling berkolaborasi untuk majunya desa mereka.

Pembahasan

Peraturan Bupati Lamongan (Perbup) No. 31 Tahun 2018 Tentang Desa Karakter Unggul Dan Pintar atau disingkat dengan “DESAKU PINTAR”, merupakan bentuk kebijakan publik yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Harapan adanya peraturan daerah dapat meningkatkan kapasitas yang dimiliki masyarakat, sehingga muncul 10 program kerja yang akan dilaksanakan guna meningkatkan kapasitas di segala lini yang ada dimasyarakat desa.

Banyaknya program yang ada dalam Perbup desaku pintar membuat pemerintah desa selaku pelaksana program ini harus memilih program mana yang akan dijalankan terlebih dahulu, tidak bisa berbarengan, sebab akan menguras sumberdaya yang ada. Desa Latukan melakukannya dengan cara seleksi program mana yang

harus dijalankan terlebih dahulu. Gerakan 1821 menjadi program pertama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Latukan dalam upaya pendidikan karakter yang di canangkan oleh pemerintah Kabupaten Lamongan sejak 2016, melalui instruksi Bupati Lamongan, kemudian ditingkatkan lagi dalam peraturan bupati bersama dengan 9 program lainnya.

Desa Latukan menjadi pelopor dalam pelaksanaan Gerakan 1821, terbukti dengan diperolehnya juara satu Tatanan Gerakan 1821, yang diserahkan bertempat di Pedopo Lokatantra Kabupaten Lamongan pada tanggal 17 Agustus 2019, dengan menyisihkan desa lainnya. Baik pemerintah desa dan warga saling bersinergi dalam upaya mensukseskan gerakan 1821 di desa mereka, akan tetapi perlu kita kaji lebih mendalam mengenai implementasi gerakan 1821, yang telah terlaksana hingga saat ini di Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan.

Pembahasan hasil temuan di atas, peneliti menggunakan Teori Implementasi Kebijakan Publik model Donald Van Metter dan Carl Van Hom (Subarsono. 2013:9), yang memiliki enam variable diantaranya: (1) Ukuran dan tujuan kebijakan, (2) Sumberdaya, (3) Karakteristik agen pelaksana, (4) Sikap para pelaksana (*Diposition*), (5) Komunikasi antar organisasi dan aktivis pelaksana, (6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik :

Variabel pertama menyelidiki implementasi melalui ukuran dan tujuan kegiatan. Keberhasilan implementasi kebijakan dapat kita lihat dari ukuran dan tujuan kegiatan yang ada dari kebijakan realistik, sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada pada pelaksanaan kebijakan. Gerakan 1821 yang merupakan salah satu program dari 10 program yang terdapat dalam Peraturan Bupati Lamongan (Perbup) No. 24 Tahun 2019, Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018, Tentang Desa Karakter Unggul Dan Pintar (DESAKU PINTAR). Program Gerakan 1821 memiliki tujuan dalam upaya pendidikan karakter yang sejak lama dicanangkan oleh pemerintah pusat, mempererat hubungan antar keluarga dan masyarakat, serta mengantisipasi dampak negatif teknologi.

Gerakan 1821 sudah mulai digerakkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan sejak tahun 2016, melalui instruksi bupati, karena dirasa belum optimal dan belum ada desa yang menjalankan gerakan 1821, maka di buatlah perda yang lebih mengikat daripada intruksi, sehingga mulai awal tahun 2019, gerakan 1821 benar-benar bisa dilaksanakan, salah satu pelaksanaannya awal gerakan 1821, adalah Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng.

Sebagai salah satu desa pelopor pelaksanaan gerakan 1821, butuh perjuangan lebih yang harus dilakukan Pemerintah Desa Latukan dalam mensukseskan gerakan

1821. Seperti yang disampaikan bapak Kepala Desa Latukan:

“Pemerintah daerah tidak memberi tutorial atau langkah dalam menjalankan program ini, yang ada hanya program ini dilaksanakan pada jam 18-21, tidak boleh memakai *gadget* dan silakan berkumpul di rumah masing-masing. sehingga kami dari pihak desa membuat langkah-langkah sendiri untuk mensukseskan” (Wawancara dengan Kepala Desa Latukan, pada 10 maret 2020).

Butuh penafsiran untuk menjabarkan bagaimana gerakan 1821 bisa diimplementasikan ditengah-tengah masyarakat, oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan. Akhirnya pemerintah desa membuat langkah-langkah sendiri yang ternyata berhasil dan membuat pemerintah kabupaten merasa bangga atas pencapaian yang dilakukan Desa Latukan.

Menurut H. Hugh dalam Abidin (2012:6) menyebutkan kebijakan sebagai *“a course of action intended to accomplish some end”* atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Gerakan 1821 memiliki tujuan yang baik, tujuan gerakan 1821 seperti yang disampaikan oleh bapak Bupati Lamongan, adalah menjauhkan anak dari dampak negatif HP, mendekatkan anak dengan orangtua serta meningkatkan budi pekerti/karakter anak (News.detik.com, Rabu 10/3 2017). Yang menjadi permasalahan diawal, adalah bagaimana memulai program ini, terbukti mulai dari 2016 saat keluarnya instruksi, kemudian 2018 dikeluarkannya perda baru. Tahun 2019 bisa terlaksana, Desa Latukan sebagai desa pelopor juga mengalami kesusahan di awal, dikarenakan tidak adanya pedoman dari pemerintah daerah, semuanya diserahkan ke pemerintah desa selaku pelaksana gerakan 1821.

Masyarakat juga memiliki pengaruh yang besar akan kesuksesan gerakan 1821. Adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat harus ada, karena mereka aktor jalannya gerakan 1821. Tidak adanya sinergi diantara mereka, bisa menjadi penghambat keberhasilan program ini. Hasil yang diperoleh Desa Latukan, merupakan upaya dari semua pihak yang berperan di sana, sehingga manfaat gerakan 1821 bisa mereka rasakan.

Dapat disimpulkan, bahwa gerakan 1821 yang terdapat dalam Peraturan Bupati Lamongan (Perbup) No. 24 Tahun 2019, Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018, Tentang Desa Karakter Unggul Dan Pintar (DESAKU PINTAR), jika dilihat dari indikator ukuran dan tujuan kebijakan sangat bagus sekali. Tujuan dari adanya gerakan 1821 sangat relevan dan cocok, agar dapat menjadikan masyarakat memiliki budiluhur atau pendidikan karakter yang tertanam dalam gerakan 1821 sangat baik, untuk mengantisipasi perubahan serta

dampak teknologi yang saat ini telah mewabah di seluruh lapisan masyarakat.

Variabel kedua, adalah sumberdaya, menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Agustino, (2016: 139) mendefinisikan implementasi sebagai : langkah-langkah yang dilakukan, baik oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan dan kebijakan. Definisi di atas menjelaskan, bahwa implementasi dilakukan oleh individu, pejabat atau kelompok pemerintah dan swasta yang bisa kita artikan sebagai sumberdaya.

Sumberdaya manusia bukan menjadi satu-satunya pengaruh kesuksesan kebijakan publik, masih ada sumberdaya-sumberdaya lainnya yang juga ikut berperan, ada sumber daya financial dan sumber daya waktu. Manusia merupakan makhluk hidup pasti membutuhkan energi untuk terus hidup dan menjalankan aktivitasnya, bukan hanya manusia yang butuh finansial kebijakan publik, juga kita punya sumberdaya manusia yang mumpuni, akan tetapi kucuran dana tidak ada, pasti akan menjadi problem untuk kesuksesan suatu kebijakan publik, bahkan buruknya tidak terlaksana. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu, sumberdaya manusia yang kompeten, sudah ada kucuran dana juga lancar, akan tetapi tidak adanya kesempatan waktu untuk berbuat, maka hal ini juga menjadi bagian dari ketidak berhasilannya implementasi kebijakan.

Gerakan 1821, dalam Peraturan Bupati Lamongan (Perbup) No. 24 Tahun 2019, Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018, Tentang Desa Karakter Unggul Dan Pintar (DESAKU PINTAR), tidak terdapat kriteria sumberdaya manusia yang akan menjadi penggerak, semuanya diserahkan kepada pemerintah desa, pemerintah desa bebas memilih siapa dengan penanggung jawab langsung oleh kepala desa.

Tidak adanya syarat khusus menjadi penggerak gerakan 1821, akhirnya Pemerintah Desa Latukan membuat sendiri syarat-syarat anggota penggerak, gerakan 1821 atau disebut dengan satgas gerakan 1821. Persyaratan yang dibuat tidak melihat sumber daya manusia dari kompetensi/akademis yang dimiliki dan lebih kepada kesibukan saat jam pelaksanaan gerakan serta umur mereka.

“Untuk mempermudah geraknya kegiatan ini, dibuatlah satgas desa dan satgas RT yang bertugas untuk menjalankan, melakukan kontroling dan pengawasan. Dalam pemilihan satgas sendiri untuk desa, dipilih saat rapat desa, dan untuk satgas RT dipilih langsung oleh masyarakat RT setempat. Saat pemilihan pun tidak ada paksaan karena kebanyakan mereka menerima dan siap menjalankan gerakan ini. Satgas RT semuanya wanita, karena yang laki-laki memiliki tugas lain,

yaitu jaga malam.” (Wawancara dengan Ketua Satgas Gerakan 1821, pada 10 maret 2020).

Penggerak gerakan 1821 disebut dengan Satgas Gerakan 1821 Desa Latukan, yang terdiri dari dua tingkatan, yaitu yang pertama, satgas desa yang semua anggotanya diambil dari pemerintah desa, dan yang kedua, yaitu satgas RT yang semua anggotanya diambil dari Ketua RT dibantu dengan masyarakat RT setempat.

Pemerintah desa juga harus menyiapkan sumberdaya financial untuk mensukseskan gerakan 1821, karena semua kebijakan pasti membutuhkan kucuran dana, baik untuk kebutuhan manusia maupun kebutuhan pendukung lainnya. Kebutuhan dana ini semuanya dibebankan penuh kepada anggaran pemerintah desa. Kepala Desa Latukan saat wawancara beliau mengatakan bahwa :

“Anggaran yang ada untuk gerakan 1821 tidaklah besar, namun dirasa sudah cukup, walaupun satgas yang bertugas hanya diberi uang makan sebesar 50 ribu pertahun. Kecilnya anggaran yang kita berikan, Alhamdulillah tidak menghilangkan semangat masyarakat Desa Latukan.” (Wawancara dengan Kepala Desa Latukan, pada 10 maret 2020).

Gerakan 1821 yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan tidak memiliki kriteria sumberdaya, semuanya diserahkan penuh kepada pemerintah desa. Kalau mau menjalankan silahkan, siapkan semua kebutuhan penunjang gerakan 1821, dan itu sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Latukan. Tidak adanya kriteria yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten, tidak mengurangi kinerja dari pemerintah desa dalam menjalankan kebijakan publik. Sumberdaya Manusia yang dimiliki oleh Desa Latukan sangat baik, tinggal sumberdaya financial yang perlu ditingkatkan, agar gerakan 1821 lebih baik lagi.

Variabel ketiga, adalah melihat implementasi melalui Karakteristik Agen Pelaksana. Agen pelaksana, terdiri dari individu, organisasi formal dan informal yang ikut terjun langsung dalam mengimplementasikan kebijakan publik. Karakteristik dari agen pelaksana kebijakan penting sekali untuk diketahui, karena proses implementasi kebijakan publik akan banyak dipengaruhi oleh karakteristik yang agen pelaksana miliki. Contohnya implementasi kebijakan publik yang menginginkan perubahan perilaku atau tingkah laku manusia secara cepat, maka karakteristik agen pelaksana yang dibutuhkan untuk mendukung kebijakan tersebut, adalah keras, tegas dan ketat pada aturan dan sanksi hukum yang ada, seperti saat pendidikan militer dan lainnya.

Luasnya implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan, karena dari sana kita bisa menentukan agen pelaksana. Semakin luasnya wilayah, semakin besar agen pelaksana yang harus dilibatkan. Gerakan 1821 memiliki cakupan wilayah implementasi di desa masing-

masing, sehingga tergantung luas desa dan banyaknya warganya.

Gerakan 1821 membutuhkan karakteristik agen yang tidak mudah menyerah. Menurut bapak Arif Sekdes Latukan :

“Satgas Gerakan 1821, sangat aktif sekali dalam menjalankan tugasnya, mereka tiap hari keliling RT mereka masing-masing dan tanpa ragu untuk menegur, apabila ada yang melanggar, kemudian karena tugas mereka juga dibantu masyarakat, sehingga saat bertugas kurang lebih ada orang 5-8 orang, sehingga mereka bisa mengobrol tanpa ada gangguan dari HP.” (Wawancara dengan Sekdes Latukan, pada 18 maret 2020).

Sesuai dengan tujuan adanya gerakan 1821, diharapkan dengan adanya gerakan ini, masyarakat tidak mudah terpengaruh dengan efek negatif dari adanya *gadget* yang hampir semua orang memilikinya, dengan cara membatasi penggunaannya. Kemudian mengembalikan kedekatan antar keluarga yang selama ini mulai terkikis serta anak-anak mendapat perhatian dari orangtua mereka. Untuk mencapai tujuan itu butuh sumberdaya manusia yang tidak lelah untuk mengingatkan serta menyadarkan masyarakat, agar patuh dan menjalankan gerakan 1821.

Karakteristik agen pelaksana sebenarnya baru bisa kita lihat saat program sudah berjalan. Sehingga perlu adanya pergantian atau mendatangkan orang-orang baru yang memiliki karakteristik tertentu untuk menutupi kekurangan dari yang lainnya. Karakteristik agen terkadang juga ada yang tidak cocok dan itu sudah menjadi hal yang biasa. Untuk menjawab apabila ada permasalahan karakteristik agen, bukan hanya aktor yang terbentuk dalam implementasi kebijakan, namun juga aktor yang menyusun kebijakan publik, sehingga dapat mengevaluasi, apakah ada yang salah dengan kebijakan yang mereka buat.

Karakteristik agen gerakan 1821 di desa Latukan, merupakan salah satu yang terbaik, sehingga tidak heran mereka mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Lamongan. Pemerintah desa sangat aktif dalam mensukseskan gerakan 1821 melalui agen-agensya yang terdapat dalam tim satgas desa dan satgas RT yang tanpa lelah selalu memberikan yang terbaik untuk kesuksesan gerakan 1821 di desa mereka. Dan pemerintah tahu tanggungjawab mereka dalam mensukseskan kebijakan publik ini.

Variabel keempat, merupakan sikap para pelaksana (*diposition*). Sikap penerimaan dan penolakan yang dilakukan agen pelaksana, akan banyak mempengaruhi hasil implementasi kebijakan publik. Penerimaan dan penolakan kebijakan sangat mungkin dapat terjadi oleh, karena kebijakan yang ada tidak semuanya hasil dari masukan masyarakat. Mengenai keadaan dan

permasalahan yang terjadi pada kebijakan itu dari atas, yang sangat mungkin saat membuat dan mengambil keputusan tidak pernah mengetahui keadaan di bawah. Tidak semuanya seperti itu, akan tetapi kebijakan yang ada pasti selalu ada yang menolak atau tidak mau menjalankannya, hal ini sangat mempengaruhi dalam perjalanan kebijakan publik.

Seperti yang terjadi dalam pengimplemetasikan Gerakan 1821. Gerakan 1821 mulai hadir di Kabupaten Lamongan sejak tahun 2016, melalui instruksi bupati. Sampai tahun 2018, belum ada desa yang melaksanakan program ini, kemudian diterbitkanlah perda untuk memperkuat serta menegaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan, tidak main-main dalam membuat program gerakan 1821. Akhirnya awal tahun 2019 sudah ada yang melaksanakan gerakan 1821, salah satunya yaitu Desa Latukan. Diawal keluarnya ada permasalahan apa yang membuat gerakan 1821 tidak berjalan, apakah adanya penolakan dari para pelaksana kebijakan publik ini?.

Menurut bapak M. Jiono dalam wawancara beliau mengatakan bahwa:

“Dalam memilih Gerakan 1821, melalui persetujuan perangkat desa, karena ada 10 program yang ditawarkan oleh pemerintah daerah, akan tetapi kami harus memilih mana yang harus dijalankan terlebih dahulu, dan disepakati Gerakan 1821. Kemudian saat sosialisasi ke masyarakat yang biasa kita lakukan diakhir periode, sebagai laporan pertanggung jawaban kita selama setahun serta pemaparan program yang akan dilaksanakan. Banyak masyarakat yang mendukung gerakan 1821, agar bisa kita laksanakan” (Wawancara dengan Kepala Desa Latukan, M. Jiono, pada 10 maret 2020).

Dalam indikator sikap para pelaksana (*disposition*), dapat dilihat dari semua informan, bahwa terjadinya persamaan pendapat serta dukungan, dimana dari pemerintah desa, satgas gerakan 1821, dan masyarakat optimis, bahwa gerakan 1821 akan menjadi program yang member dampak positif yang besar terhadap perubahan budi pekerti masyarakat Desa Latukan. Sehingga indikator sikap para pelaksana (*disposition*) gerakan 1821 di Desa Latukan dinilai sudah sangat baik.

Adanya persamaan pendapat dari setiap aktor pelaksana gerakan 1821 di Desa Latukan, membuat pengimplemetasian program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Masyarakat juga sudah mulai merasakan manfaat, setelah berjalannya gerakan 1821, baik manfaat bagi diri masing-masing, keluarga, serta lingkungan desa.

Selanjutnya adalah variabel kelima, yaitu komunikasi antar organisasi dan aktivis pelaksana. Komunikasi/koordinasi, merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik

komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, serta begitu juga sebaliknya.

Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, merupakan indikator kesuksesan suatu kebijakan publik yang diimplementasikan. Dalam penyusunan suatu kebijakan publik, komunikasi dan koordinasi itu merupakan hal yang sangat penting, karena semua kebijakan publik dihasilkan dan disusun melalui proses yang melibatkan semua elemen pemerintah, masyarakat dan lainnya.

Komunikasi menjadi hal yang penting, tetapi tidak banyak yang bisa berkomunikasi dengan baik. Komunikasi yang baik antar organisasi yang ada dan punya peran dalam menggerakkan masyarakat, sangat perlu demi kebaikan perjalanan kebijakan. Walaupun banyak juga kebijakan yang tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya karena terkendala masalah komunikasi. Kesuksesan gerakan 1821 di Desa Latukan tidak lepas dari komunikasi yang dibangun oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Banyak kegiatan yang dilaksanakan disana untuk mengakrabkan masyarakat, seperti yang disampaiakan ibu Nur Hayatin:

“Masyarakat Desa Latukan, Alhamdulillah rukun, mereka saling gotong royong antar sesama, sehingga banyak kegiatan yang ada di desa kita, seperti rutinan melakukan pengajian, bersih desa dan itu sudah lama kita laksanakan. Kemudian pemerintah selalu turun untuk melihat keluh kesah yang ada di masyarakat, dan juga meminta solusi kepada masyarakat.” (Wawancara dengan Ketua Satgas Gerakan 1821 RT 2, pada 18 maret 2020).

Gerakan 1821, merupakan produk hukum dari Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk diterapkan oleh pemerintah desa, sebagai pelaksana gerakan 1821. Untuk menjalankan gerakan 1821 butuh komunikasi antar aktor pelaksana gerakan 1821, agar dapat terlaksana dengan baik. Pemerintah Desa Latukan dalam menjaga komunikasi, mereka terjun langsung melalui satgas desa yang telah mereka bentuk, kemudian ikut bertugas satgas RT serta menampung keluhan dan permasalahan yang ada, kemudian dievaluasi agar mendapatkan solusi demi kebaikan bersama.

Komunikasi Aktor Gerakan 1821 di Desa Latukan juga dipengaruhi oleh kebiasaan mereka yang sudah sejak lama masyarakatnya gotong-royong antar sesama. Kemudian organisasi yang ada di desa memiliki kekompakan yang luar biasa, terbukti sering sekali mereka berkolaborasi membuat sebuah kegiatan. Menurut Effendi (2013:16), Prinsip gotong-royong masih dipegang teguh dan dijalankan oleh masyarakat sebagai modal sosial, maka pencapaian tujuan dan kemajuan bersama akan lebih mudah, sebaliknya bila nilai gotong-

royong tidak lagi menjadi pegangan dalam modal sosial dan rujukan dalam masyarakat dan komunitas, bisa jadi akan mengalami kesulitan, bahkan bisa memicu munculnya kekacauan sosial.

Gotong-royong menjadi modal yang terus dipegang teguh oleh aktor pelaksana gerakan 1821, dalam wawancara bersama bapak Andi, beliau mengatakan bahwa “Semua pelaksana gerakan 1821 memiliki energi gotong-royong, sehingga bisa dengan cepat gerakan ini dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat”. Sehingga bisa dikatakan aktor yang terlibat dalam gerakan 1821 sudah sangat baik dalam melakukan koordinasi dan komunikasi kepada sesama aktor yang terlibat. Dari analisis sebelumnya, adanya kesesuaian dalam komunikasi antar aktor yang terlibat, yang semuanya saling berkomunikasi dan bekerja secara maksimal dalam upaya merealisasikan suatu kebijakan yang sudah berjalan sampai saat ini.

Dan variabel terakhir atau keenam, yaitu membahas tentang lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Lingkungan eksternal turun andil dalam proses keberhasilan dan ketidak berhasilan kebijakan publik yang ada. Keadaan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang tidak mendukung, dapat menjadi biang keladi dari kegagalan implementasi kebijakan publik. Sehingga dalam upaya untuk mengimplementasikan kebijakan kondisi lingkungan harus diperhatikan, agar kebijakan sesuai dan dapat dijalankan dengan baik

Perubahan yang terjadi dalam lingkungan ekonomi, sosial dan politik, akan terasa dalam upaya pengimplementasian gerakan 1821. Mulai dari Lingkungan ekonomi, gerakan 1821 dilaksanakan di malam hari, antara jam 6 sampai jam 9 malam, artinya sudah tidak ada aktivitas lain di jam-jam tersebut, kecuali kegiatan di rumah dan masjid. Bapak Adi mengatakan bahwa “Warung makan/kopi yang berpotensi menjadi tempat nongkrong, akan tutup saat jam 6-9 dan akan buka sampai jam 11, karena ada jam malam.” Warung-warung tersebut tutup saat jam tersebut, untuk menghormati warga yang menjalankan gerakan 1821, karena menurut pemaparan bapak Adi, saat awal pelaksanaan, warung belum ditutup, banyak anak dan orang dewasa yang nongkrong disana, sehingga pemerintah desa turun dan meminta kerjasama pihak warung untuk mensukseskan gerakan 1821 dengan menutup warung mereka.

Lingkungan sosial bisa kita lihat melalui kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Lingkungan sosial juga memiliki peranan penting dalam kesuksesan suatu kebijakan, sering kali kita melihat atau bahkan kita sendiri yang membandingkan antar desa yang satu guyub, rukun, tentram dan yang satunya lebih individualis. Lingkungan sosial harus diperhatikan dalam menjalankan kebijakan, agar kebijakan berjalan dengan baik. Desa

Latukan memiliki lingkungan sosial yang mendukung untuk kesuksesan gerakan 1821, seperti yang disampaikan ibu Nur Hayatin di atas, bahwa masyarakat dengan pemerintah semuanya saling bersinergi dalam segala kegiatan, sehingga bukan hanya gerakan 1821 yang sukses dilaksanakan oleh pemerintah bersama warga Desa Latukan, juga banyak program-program lainnya.”

Lingkungan politik, merupakan pemerintah yang memiliki kekuatan untuk membuat, membatalkan serta tidak melaksanakan kebijakan publik. Seperti yang disampaikan oleh Suharto. Kebijakan publik, adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik (Soeharto, 2010), otoritas publik disini, adalah Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah Desa dan Ketua RT. Gerakan 1821 diterbitkan oleh pemerintah kabupaten melalui Peraturan Bupati Lamongan (Perbup) No. 24 Tahun 2019, Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018, Tentang Desa Karakter Unggul Dan Pintar (DESAKU PINTAR), kemudian didistribusikan ke pemerintah kecamatan dan desa untuk diterapkan di desa masing-masing, dan pemerintah desa meminta bantuan ketua RT dalam upaya mensukseskan gerakan 1821. Namun kebijakan ini tidak sepenuhnya mendapat tanggapan positif dari pemerintah desa, terbukti masih sedikit desa yang menjalankan Gerakan 1821.

Semua hasil pembahasan dan analisis di atas dapat dideskripsikan, bahwa gerakan 1821 yang terdapat dalam Peraturan Bupati Lamongan (Perbup) No. 24 Tahun 2019, Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018, Tentang Desa Karakter Unggul Dan Pintar (DESAKU PINTAR), sudah berjalan dengan baik di Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Hal itu bisa kita lihat melalui 6 variabel Teori Implementasi Kebijakan Publik, model Donald Van Metter dan Carl Van Hom yang memperlihatkan, bahwa semuanya mendukung, sehingga gerakan 1821 bisa sukses dilaksanakan dan manfaatnya juga sudah dirasakan oleh masyarakat Desa Latukan. Pemerintah bersama warga masyarakat saling berkolaborasi dan bersinergi untuk suksesnya gerakan 1821. Gerakan 1821 didasari dari keinginan Bupati Kabupaten Lamongan untuk menciptakan karakter masyarakat yang unggul, serta mengantisipasi dampak negative teknologi yang sudah mulai terasa.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan sudah melalui analisis yang panjang untuk mengatasi suatu masalah. Menurut Haerul, dkk (2016 :29). Kebijakan/Program bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/ aktivitas/ tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan

oleh para pelaku (*stakeholders*) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu. Jelas bahwa program dibuat serta disusun langkah strategis atau pelaksanaannya, bukan sekedar membuat, tapi sudah melalui pengkajian yang lama, bahkan kalau kita baca kembali gerakan 1821 sudah ada sejak 2016 dan baru bisa dijalankan tahun 2019, pemerintah butuh waktu 3 tahun baru bisa terlaksana.

Perjuangan untuk memulai gerakan 1821 tidaklah mudah. Kebijakan dari pemerintah daerah hanya sebatas peraturan yang tidak menjelaskan bagaimana tata kelola kebijakan ini, sehingga pemerintah desa harus membuat sendiri jika ingin menjalankannya. Sebenarnya tidak menjadi persoalan jika memang pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa untuk dimodifikasi dan disesuaikan penerapannya dengan kultur masing-masing desa.

Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah, semuanya untuk kepentingan masyarakat, walaupun terkadang hanya untuk kepentingan segelintir orang, namun kita tidak boleh melihat dari satu sisi saja, masih banyak program yang dibuat untuk memanusiakan manusia, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya gerakan 1821 yang terdapat dalam Peraturan Bupati Lamongan (Perbup) No. 24 Tahun 2019, Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018, Tentang Desa Karakter Unggul Dan Pintar (DESAKU PINTAR), dalam perbup ini ada 10 program yang di rancang pemerintah untuk memakmurkan masyarakat desa dari berbagai lini kehidupan. Banyaknya program yang ada mengharuskan adanya pemilihan program mana yang dilakukan terlebih dahulu, pemilihan program juga tergantung dari kesiapan serta kebutuhan desa.

Gerakan 1821 yang dilaksanakan Desa Latukan, menjadi bukti bahwa program yang baik jika di kelola dan dilaksanakan dengan baik, maka akan memberi dampak dan manfaat yang baik juga kepada yang melaksanakan. Dari keenam variable Teori Implementasi Kebijakan Publik, memperlihatkan kepada kita, bahwa semua komponen yang ada di Desa Latukan memberikan andil besar dalam mensukseskan gerakan 1821. Komponen yang ada di Desa Latukan, memberikan warna dan nilai lebih daripada desa lainnya. Warga Desa Latukan merasa puas dan mendapatkan manfaat akan adanya gerakan 1821, serta dapat menjadi contoh bagi desa lainnya untuk ikut bersama melaksanakan gerakan 1821.

Setiap program yang telah sukses dilaksanakan pasti memiliki sesuatu kekurangan yang harus terus diperbaiki, agar program itu semakin baik lagi, begitu juga gerakan 1821 yang sudah setahun lebih dilaksanakan di Desa Latukan, hasil evaluasi dan perbaikan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa bersama warga itulah

yang saat ini bisa kita lihat sebagai suatu kesuksesan gerakan 1821 dan sekarang menjadi contoh bagi desa lainnya yang ingin menjalankan gerakan 1821.

PENUTUP

Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan akhir tentang Implementasi Gerakan 1821 dalam Program Desaku Pintar di Desa Latukan Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, sudah berjalan dengan baik dan optimal, dengan 6 variabel dalam Teori Implementasi Kebijakan Publik model Donald Van Metter dan Carl Van Hom (Subarsono. 2013:9).

Mulai ukuran dan tujuan kebijakan gerakan ini, memiliki dampak yang bagus, setelah kurang lebih setahun dilaksanakan. Sumberdaya manusia, anggaran dan waktu yang mereka miliki, faktor suksesnya gerakan 1821, walaupun masih terlalu kecil.

Variabel karakteristik agen pelaksana dinilai sudah optimal dalam menjalankan tugasnya, karena aktor pelaksana bertanggungjawab demi kesuksesan gerakan ini. Sikap para pelaksana (*diposition*), yang tidak adanya penolakan yang berlebihan dari personal pemerintah desa serta masyarakat, walaupun ada, tidak sampai mempengaruhi jalannya Gerakan 1821.

Komunikasi antar organisasi dan aktivis pelaksana sudah optimal dijalankan secara koordinasi, baik ditingkat desa dan RT, sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam pelaksanaannya. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik Desa Latukan sangat mendukung pelaksanaan gerakan ini. Karena sebagian besar sudah tercukupi, dimulai pagi sampai sore hari. Masyarakat desa guyub, rukun dan saling membantu.

Terakhir, lingkungan politik pemerintah desa sangat memperhatikan kebutuhan masyarakatnya, sehingga tidak ada penentangan kepada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Desa Latukan.

Saran

Jika program sudah berjalan, tantangan berikutnya, adalah mempertahankannya. Sehingga saran kami untuk Pemerintah desa Latukan jangan sampai lelah mengawasi dan mengevaluasi gerakan 1821, agar terus berjalan.

Pemerintah kabupaten diminta ketegasan, agar pemerintah desa menjalankan program yang telah dibuat, agar tidak menjadi sekedar wacana dan angan-angan yang tidak kesampaian. Karena Pemerintah dalam membuat kebijakan sangat perlu melakukan sosialisasi kesemua lini, agar semua warga mengetahui program desaku pintar yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Pemerintah Daerah Lamongan perlu perhatian lebih kepada gerakan 1821 dan 9 program lainnya, karena

terbukti mampu membentuk masyarakat yang lebih baik lagi dan dapat diterapkan di desa-desa lainnya.

Saran yang terakhir bagi semua desa sudah atau akan melaksanakan Gerakan 1821. Buatlah inovasi yang mendukung, seperti dibuatkan taman baca atau bermain untuk anak-anak, pelatihan keterampilan untuk ibu-ibu, agar wawasan serta keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat selalu meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2016, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV.Alvabeta.
- Ahid, Nur. 2010, *pendidikan islam dalam perspektif islam*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Djaali. 2012. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Effendi, Tajuddin Noer. 2013.“ *Budaya Gotong-Royong Masyarakat Dalam Sosial Saat Ini*”. *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Volume 2 No.1 .
- Eka, P.D. 2017.” *Analisis Kebijakan Mengenai pengembangan dan peningkatan Profesi Guru*”. *Jurnal Penelitian pendidikan*. Vol.17, No.2.
- Ghofur Abdul. 2018. “*Evaluasi Gerakan 1821*”.*Jurnal Kalitbangan*. Vol.1. No.2
- Haerul, dkk. 2016. *Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar*. *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 6. No. 2, 21-34
- Harsono, Hanifah. 2002, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Jakarta: Rieka Cipta
- Hendriyani, E. H., dkk. 2012. Children's media use in Indonesia. *Asian Journal of Communication*, 22(3), 304-339. DOI: <https://doi.org/10.1080/01292986.2012.662514>
- <https://lamongankab.bps.go.id/>. (diakses pada tanggal 30 september 2019 pukul 19.48WIB)
- <https://pendis.kemenag.go.id>. (diakses pada tanggal 30 september 2019 pukul 19.24WIB)
- <https://jatim.tribunnews.com/2018/09/13/pemkab-lamongan-luncurkan-program-desaku-pintar-tujuannya-ini>(diakses pada tanggal 5 Oktober 2019 pukul 15.25 WIB)
- <https://kominfo.go.id/> (diakses pada tanggal 30 september 2019 pukul 18.48WIB)
- <https://lamongankab.bps.go.id/>(diakses pada tanggal 5 Oktober 2019 pukul 15.39 WIB)
- <https://lifestyle.okezone.com/read/2015/09/15/196/1214404/efek-buruk-anak-dengan-orangtua-sibuk-kerja>(diakses pada tanggal 6 Oktober 2019 pukul 21.23 WIB)
- <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3497497/ratusan-guru-paud-sosialisasi-gerakan-1821-tanpa-gadget-dan-televisi> (diakses pada tanggal 23 Juli 2020 pukul 23.23 WIB)
- <https://referensi.data.kemendikbud.go.id/> (diakses pada tanggal 30 september 2019 pukul 18.59WIB)
- Iskandar, J. 2012. *Kapita Selektta Teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga.
- Nadir, Sakinah. 2013. “*OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI DESA: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*”. *Jurnal Politik Provetik* Vol.1. No.1
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor. 24 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Desa Karakter Unggul Dan Pintar (DESAKU PINTAR)
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor. 31 Tahun 2018 Tentang Desa Karakter Unggul Dan Pintar (DESAKU PINTAR).
- Rahma, St. 2016“*Peran Keluarga Dalam Pendidikan Akhlak*”. *Albiwar Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*. Vol.06. No. 07
- Rahmawati, Triana et al.(2014) *Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* Vol. 2, No. 4, Hal. 641-647
- Ridha, Andi dan Rusydi, Rajiah. 2016. ”*Pengaruh Lingkungan Keluarga Dan Sekolah Terhadap Perilaku Siswa*”. *Jurnal Tarbawi*. Vol.1. No.1. Hal 52-58
- Setiardi, Dicky. 2017 “*Keluarga Sebagai Sumber Pendidikan Karakter Bagi Anak*”. *Jurnal Tarbawi* Vol. 14. No. 2. Hal. 135-146
- Subarsono, A.G. 2013. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Unantenne, N. (2014). *Mobile Device Usage Among Young Kids: A Southeast Asia Study*. *The Asian Parent Insight*. Retrieved from: <https://s3-ap-southeast1.amazonaws.com/tap-sgmedia/theAsianparent+Insights+Device+Usage+A+Southeast+Asia+Study+November+2014.pdf>
- Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-undang Nomor. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Yin, Robert K. 2011. *Studi kasus: Desain dan Metode*. Jakarta: Rajagfindo persada.